

PROSESI MAPPASIKARAWA DALAM ADAT BOTTING DI DESA SANREGO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE (STUDI KASUS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Rizki Ainun¹, Nurnaningsih²

¹²Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: rizkiainun260@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perspektif hukum islam terhadap masalah adat pernikahan mappasikarawa yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, adapun penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan syar'i, pendekatan antropologi dan pendekatan sejarah dengan data yang bersumber dari Tokoh adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran yang berkaitan dengan perspektif hukum islam mengenai adat pernikahan mappasikarawa yang ada di desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Kemudian teknik yang digunakan dalam pengolahan data meliputi: identifikasi data dan verifikasi data atau kesimpulan terhadap data dari lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosesi adat mappasikarawa di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sah dalam hal pelaksanaannya menurut perspektif hukum islam karena dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Serta tidak ada pula dalil yang mengatakan bahwa prosesi adat pernikahan mappasikarawa ini dilarang hanya saja masih terdapat salah satu prosesi dalam adat mappasikarawa ini yang perlu direvitalisasi karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menurut perspektif hukum islam.

Kata Kunci: Adat, Mappasikarawa, Pernikahan, Hukum islam.

Abstract

This research examines how islamic law perspectives on the customary issue of marriage mappasikarawa that exists in Sanrego Village Kahu District Bone District, as for this study is included in the field research. This research uses methods with approaches that are done is shar'i approach, anthropological approach and historical approach with data sourced from indigenous figures, religious figures and community leaders in Sanrego Village Kahu District Bone District. Furthermore, the method of data collection conducted is interviews, observations, documentation and searches related to the perspective of Islamic law on the customs of marriage mappasikarawa that exist in the village of Sanrego Kahu District Bone Regency. Then the techniques used in data processing include: data identification and data verification or conclusion to data from the field. The results of the study is showed that the traditional procession of mappasikarawa in Sanrego Village kahu district bone district is valid in terms of its implementation according to islamic law perspective because it is done

after the marriage agreement is implemented. And there is no evidence to say that the traditional procession of marriage is forbidden only there is still one procession in this mappasikarawa custom that needs to be revitalized because it is not in accordance with islamic law.

Keywords: *Customs, Mappasikarawa, Marriage, Islamic law.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk social yang hidup berdampingan antara satu sama lainnya. Dalam kehidupan manusia tak lepas dari yang namanya kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang merupakan warisan budaya dari leluhur kita kemudian diteruskan dari generasi ke generasi. Setiap manusia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Khususnya dizaman modern ini adat masih melekat dan hidup berdampingan dalam kehidupan manusia.

Salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan meskipun dalam masing-masing daerah memiliki perbedaan akan tetapi dalam perbedaan itu memiliki satu tujuan yang sama yaitu memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Hal tersebut sudah diatur dalam Q.S Al-Rum/30:21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah ia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. ¹

Pada umumnya masyarakat bugis Bone juga masih kental dengan adat pernikahannya. Salah satu bagian terpenting yang tak dapat di pisahkan dalam prosesi adat pernikahan masyarakat bugis bone yaitu adat “mappasikarawa” yang merupakan salah satu cara

¹Hasbi Ash-Shiddieqi, Op.Cit., hlm.57

mempertemukan pengantin pria dan pengantin wanita dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku atau (*gau-gaukeng*) khusus oleh orang-orang panutan atau orang pilihan yang biasa disebut sebagai Pappasikarawa atau *ambe' botting* dengan harapan agar tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Mappasikarawa merupakan sentuhan pertama dari mempelai pria kepada wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Prosesi ini dilakukan setelah akad nikah dan akadnya dianggap sudah dianggap sah barulah mempelai laki-laki menuju kamar pengantin mempelai wanita untuk melakukan prosesi adat mappasikarawa ini. Adapun bagian-bagian yang baik untuk dipegang tergantung dari niat pappasikarawa karena terdapat banyak versi terkait dengan bagian tubuh mana saja yang baik untuk dipegang.²

Adapun pada masyarakat Bugis Bone yang terkhusus pada masyarakat desa Sanrego kecamatan Kahu Kabupaten Bone terdapat prosesi dalam adat mappasikarawa ini yang menjadi masalah dan alasan penulis dalam mengangkat judul ini yaitu prosesi sesaat setelah mappasikarawa ini berlangsung yaitu *mabbettang tettong* yang dimana kedua pasangan saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain. Adapun mitos yang terkandung pada prosesi itu siapa yang lebih dulu menginjak pasangannya, maka dialah yang akan berkuasa dalam kehidupan rumah tangganya kedepan dan lebih cenderung akan memerintah nantinya atau bias disebut penguasa dalam keluarganya.³

Hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu Allah swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.⁴ Bukan untuk memerintah dalam hal berkuasa atas dirinya dalam keluarganya.

² Muh Sudirman, *Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam) Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, No.1 (Januari 2019), h.93.

³ Mahmud Husein, Tokoh Adat Desa Sanrego. *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.150.

B. Metode Penelitian (Bold)

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu yang pertama, metode wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan beberapa pihak-pihak yang berkaitan guna memperoleh informasi melalui tatap muka (*face to face*) dengan mengacu pada pedoman wawancara. Kemudian, metode observasi yang dilakukan peneliti untuk mengamati secara langsung obyek yang akan diteliti dan mengumpulkan data. Ketiga, dokumen yaitu sejumlah dokumen data tertentu yang berbentuk laporan, foto, file, surat dan lain-lain.⁵ Keempat, Peneliti mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

1. Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan merupakan *sunnatullah*. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Dan hal itu juga berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁷

Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS. Al-Dzariyat/51: 49, Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahannya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁸

⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017), h.1.

⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media,2016), h. 87.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* Edisi I (Cet. V; Depok: Rajawali Pers,2018), h.9

⁸ Habi Ash-Shiddieqi, *Al Quran dan Terjemahannya*, OP. Cit., h.862

Menurut Sayuti Thalib Pernikahan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang membentuk keluarga kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi serta tentram dan bahagia.⁹ Adapun menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Adapun Menurut syarak nikah merupakan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹¹

Jadi dari pengertian diatas meskipun ada perbedaan mengenai pengertian pernikahan juga memiliki kesamaan yaitu bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang didalamnya terdapat perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang merupakan janji suci antara keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum asli yang hidup dan eksis dalam masyarakat di wilayah indonesia sejak lama.¹² Kelangsungan hidup manusia atau masyarakat dijamin dan hanya oleh perkawinan. Menurut hukum adat, perkawinan bukanlah hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan melainkan juga merupakan urusan dari orang tua, family, dan urusan masyarakat hukumnya. Bahkan dalam hukum adat perkawinan tidak saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan itupun menjadi peristiwa yang sangat berarti

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974), h.47

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Palu Sinar Grafika,2006), h.7

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* Edisi I (Cet. V; Depok: Rajawali Pers,2018), h.8

¹² Yulies Tiena Masrani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 134.

dan sepenuhnya mendapat perhatian dari yang diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak¹³. Imam Sudiyati dalam bukunya *Hukum Adat* juga mengemukakan bahwa menurut adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat dan bias juga merupakan urusan pribadi yang bergantung pada susunan masyarakat.¹⁴

Adapun Pernikahan Menurut hukum pernikahan adat merupakan aturan-aturan hokum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusnya pernikahan. Aturan-aturan ini di berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan, sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Hazairin dalam bukunya *Rejang* mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu yakni bertujuan menjamin ketenangan (koelte), kebahagiaan (welfare), dan kesuburan (vruchtbaarheid). Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa sama saja dengan tujuan pernikahan menurut hukum islam dalam adat juga pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang utuh.¹⁵

Adapun hukum pernikahan adat juga merupakan bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang mengatur tentang pernikahan. Dalam Hukum Adat pernikahan juga hampir sama saja dengan pernikahan pada umumnya ialah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Adapun bedanya pada Hukum Positif di Indonesia secara tegas mengatur masalah perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

¹³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia 2013),h.279.

¹⁴ Imam Sudiyati, *Hukum Adat* (Ed. I, Cet. IV; Malang: Kencana, 1999),h.17

¹⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama,2010), h.48

kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁶

3. Prosesi Pelaksanaan Adat Pernikahan Mappasikarawa di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Pada suku Bugis khususnya pada prosesi pernikahan yang ada di Kabupaten Bone memiliki beraneka ragam adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur. Adapun dalam upacara pernikahan masyarakat bugis khususnya di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone terdiri dari tiga tahap dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan masyarakatnya yaitu tahap pra pernikahan, hari pernikahan dan sesudah akad. Bagi masyarakat Bugis Bone khususnya di Desa Sanrego mempercayai bahwa setiap upacara pernikahan merupakan hal yang sangat sakral serta mengandung nilai-nilai yang suci, religius dan sangat dihargai prosesnya.

Salah satu tradisi lama yang masih kerap terlaksana bagi sebagian masyarakat Bugis Bone ialah adat “Mappasikarawa” merupakan salah satu rangkaian acara pada pernikahan bugis Bone yang dilakukan setelah akad nikah berlangsung. Setelah prosesi ijab Kabul dilakukan maka mempelai pria memasuki kamar pengantin perempuannya untuk dilakukan prosesi mappasikarawa atau biasa disebut “mappasijajje” maknanya yaitu sebagai tanda sahnya dua mempelai tersebut secara adat adapun mappasikarawa juga sering diartikan sebagai sentuhan pertama mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang sudah sah menjadi istrinya. Mappasikarawa ini juga merupakan satu proses yang tidak dapat dipisahkan dalam pernikahan masyarakat bugis karena dipercayakan dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Pada prosesi pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Bugis Bone khususnya di Desa Sanrego. “Mappasikarawa” adalah kegiatan mempertemukan mempelai pria dengan mempelai wanita setelah dilaksanakannya proses ijab qabul atau akad nikah.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999), h.40

Sebab, pada masyarakat bugis Bone saat prosesi akad nikah berlangsung mempelai pria dan wanita ditempatkan secara terpisah. Setelah prosesi akad sudah dinyatakan sah oleh pihak dari keluarga kedua mempelai, pada saat itulah mempelai pria diantar oleh orang yang dituakan atau dipercayakan dalam keluarganya yang disebut sebagai “pappasikarawa” atau orang bugis pada umumnya di desa sanrego itu menyebutnya sebagai Ambe’ botting yang merupakan pemimpin atau pemandu untuk menuju kamar pengantin atau mappalettu nikka dengan dihadiri oleh sanak keluarga serta kerabat dari kedua mempelai untuk menyaksikan prosesi ini berlangsung.

Pada saat sebelum memasuki kamar pengantin perempuan, didepan pintu kamar tersebut sudah dijaga oleh beberapa orang perempuan yang merupakan keluarga terdekat mempelai perempuan. Hal ini bertujuan untuk meminta sesuatu dari pihak pengantin laki-laki, setelah diberikan sesuatu yang biasanya berupa (uang logam, uang kertas, permen dan sebagainya) yang kemudian dilemparkannya dan dihamburkannya di depan kamar pengantin perempuan, setelah diberikan sesuatu barulah pihak dari keluarga mempelai wanita membukakan pintunya.

Adapun perihal bagian anggota tubuh mempelai wanita yang baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laknya yaitu tergantung daripada niat “pappasikarawa”.

Menurut Mahmud Husein selaku tokoh Adat di Desa Sanrego:

“Saya sebagai tokoh adat disini mengatakan bahwasanya pada prosesi mappasikarawa ini niatnya hanya mengarah pada kebaikan karena Allah swt. Sehingga manfaat dari adat ini ialah merekatkan hubungan antara kedua belah pihak mempelai pria dengan mempelai wanita. Selain itu, adat ini juga dipercaya bisa memperbaiki rezeki serta masih banyak lagi manfaatnya, tergantung dari niat “pappasikarawa” terhadap calon mempelai sebab, pada proses berlangsungnya mappasikarawa terdapat banyak versi tentang bagian tubuh mempelai wanita yang dipercaya paling baik maknanya kedepan ketika disentuh oleh mempelai laki-laki”. Setelah prosesi mappasikarawa telah dilaksanakan kemudian pihak mempelai wanita dan mempelai pria saling “mabbettang tettong” yang dimana kedua mempelai duduk secara berdampingan kemudian diberikan aba-aba untuk saling berlomba untuk berdiri. Adapun maknanya menurut perspektif orang bugis siapa yang lebih dahulu berdiri maka dialah yang akan menjadi pemimpin atau penguasa dalam rumah

tangganya. Mabbettang tettong juga merupakan serangkaian dari prosesi adat pernikahan “mappasikarawa”.¹⁷

4. Pandangan Masyarakat terhadap Adat Pernikahan Mappasikarawa di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Prosesi adat pernikahan mappasikarawa merupakan prosesi yang harus ada dalam rangkaian acara adat pernikahan khususnya yang ada di desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Prosesi ini memiliki keunikan tersendiri dimana mempelai laki-laki memberikan sentuhan pertamanya kepada mempelai wanita disaat setelah akad nikah. Kemudian melalui prosesi mappasikarawa ini sebagai pembuka bahwa si pihak wanita sudah sah menjadi istrinya. Adapun dampak dari prosesi ini Menurut tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh Agama:

“Dampak negatif dari prosesi ini yaitu tidak ada sebab menurut mereka pada prosesi ini sah-sah saja dilakukan karena dilaksanakan setelah akad nikah atau dengan kata lain kedua mempelai sudah resmi menjadi suami istri. Adapun dampak positifnya yaitu merekatkan dan mendoakan hubungan antara kedua mempelai agar dikemudian hari menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.”¹⁸

5. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Pernikahan Mappasikarawa di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Sejarah sosial hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses lahirnya dan berkembangnya hukum Islam. Adanya sejarah sosial hukum Islam sebagai sebuah ilmu, maka dapat memberi suatu arah dan tujuan sehingga dapat melahirkan produk-produk pemikiran hukum Islam. Produk pemikiran hukum itu merupakan hasil karya para pemikir hukum Islam yang harus dilestarikan.

Ilmu ini juga sangat berguna bagi para cendekiawan muslim untuk

¹⁷ Mahmud Husein, Tokoh Adat Desa Sanrego. *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

¹⁸ Mahmud Husein, Hilal Kasim dan Rizky Fahreza, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Sanrego. *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

mengembangkan dan menerapkan hukum Islam terhadap peroduk hukum sesuai dengan kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Ilmu tersebut sangat mempengaruhi hasil dari pengembangan materi hukum Islam, karena dapat menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Salah satu kehidupan masyarakat yang senantiasa di lestarikan adalah budaya lokal, seperti cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan sebagainya yang merupakan adat istiadat, sehingga sangat sulit untuk diubah. Tetapi dengan mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yakni dengan menggunakan sejarah sosial budayanya, maka dapat dilakukan perubahan tanpa berbenturan satu sama lain.¹⁹

Pernikahan Menurut hukum pernikahan adat aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusnya pernikahan. Aturan-aturan ini di berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan, sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.²⁰

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (mukallaf) dan diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama islam²¹. Lebih jelasnya hukum islam merupakan pertemuan antara dua unsur yaitu manusia dan wahyu.

Adapun dalam hukum islam juga mengatur tentang hukum pernikahan mengingat seluruh penduduk di desa sanrego ini beragama islam. Maka, penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam mengenai adat ini. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis diperoleh data bahwasanya prosesi adat pernikahan mappasikarawa ini tujuan serta maknanya sudah sesuai pada prinsip-prinsip hukum

¹⁹ Supardin, *Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam* Jurnal Al qadau, No. 2 (2014), h.61

²⁰ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama,2010), h.48.

²¹ Amir Syafiruddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya 1993), h. 18

islam. Prof Dr. Saiful Anam, M.A dalam pidatonya mengatakan bahwa hukum adat baru bias digunakan sebagai landasan apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Mengandung kemaslahatan dan logis
2. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal dikalangan mayoritas masyarakatnya.
3. Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul kemudian.
4. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Syariah Islam. ²²

Namun terdapat prosesi dalam mappasikarawa yang perlu direvitalisasi yaitu pada prosesi mabbettang tettong yang dilakukan sesaat setelah tradisi mappasikarawa, dimana kedua mempelai saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain.

Adapun mitos yang terkandung pada prosesi tersebut ialah siapa yang lebih dulu berdiri dan menginjak pasangannya nantinya akan berkuasa dalam rumah tangganya kedepan hal ini jelas sudah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dan makna dari prosesi mappasikarawa itu sendiri.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: mappasikarawa adalah prosesi adat pernikahan masyarakat bugis bone yang secara turun temurun dilaksanakan oleh masyarakatnya terkhusus pada masyarakat di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Mappasikarawa ini merupakan sentuhan pertama mempelai pria kepada wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Adat mappasikarawa ini diterapkan dengan teknik yang berbeda-beda sesuai dengan niat dari pappasikarawa.

Pada umumnya tradisi mappasikarawa ini jika kita melihat dari segi tujuan dan makna yang terkandung didalamnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam sebab; 1) Mengandung kemaslahatan dan logis,2) Berlaku umum pada masyarakat dalam suatu

²² Ahmad Saiful Anam, Peranan Adat/'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), h.9

lingkup tempat tinggal atau setidaknya ada di kalangan mayoritas masyarakat daerah tersebut ,3) Sudah berlaku sejak lama, bukan adat yang baru akan muncul kemudian,4) Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Syariah islam.²³

Terdapat prosesi dalam adat pernikahan mappasikarawa yang perlu direvitalisasi yaitu tradisi *mabbettang tettong* yang dilakukan sesaat setelah tradisi mappasikarawa dimana pasangan berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain yang maknanya siapa yang leibh dulu berdiri dan menginjak pasangannya maka dialah yang menjadi penguasa dalam rumah tangganya. Hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dan makna dari prosesi mappasikarawa itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Quran dan Terjemahnya.

Anam, Ahmad Saiful Peranan Adat/'Urf dalam Pengemban Hukum Islam, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya)

A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Palu: Sinar Grafika, 2006.

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Masrani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* Edisi I Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2018.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta: UI Press, 1974.

Samosir, Djamat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

²³ Ahmad Saiful Anam, Peranan Adat/'Urf dalam Pengemban Hukum Islam, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), h.9

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999

Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet I; Jakarta: Prenada Media, 2016.

Sudiyati, Imam, *Hukum Adat*. Edisi I, Cet. IV; Malang: Kencana, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Jurnal

Muh Sudirman, *Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)* *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, No.1 (Januari 2019), h.93

Supardin, *Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam* *Jurnal Al qadau*, No. 2 (2014), h.61